



PENETAPAN

Nomor 397/Pdt.P/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

Vino Eske Paunno, Tempat/Tanggal lahir : Haria/17 Agustus 1994,
Umur 30 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan
Indonesia, Alamat Asrama Yonif 200/Bhakti Negara, Status
Perkawinan : Kawin, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan
TNI AD, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 November 2024 Nomor 397/Pdt.P/2024/PN Plg tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan atas nama pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 20 November 2024 dibawah register Nomor 397/Pdt.P/2024/PN Plg;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir pada persidangan pertama sesuai jadwal yang sudah ditentukan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang sudah ditentukan Pemohon tidak hadir, dan telah dipanggil dengan patut berdasarkan relaas panggilan No 397/Pdt.P/2024/PN Plg pada tanggal 5 Desember 2024 akan tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon tidak serius dalam permohonannya.

Menimbang, bahwa perkara ini timbul akibat permohonan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara Nomor 397/Pdt.P/2024/PN Plg atas nama Pemohon **Vino Eske Paunno** gugur;

Halaman 1 dari 2 halaman Penetapan Nomor 397/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mencatat gugurnya perkara perdata Nomor 397/Pdt.P/2024/PN Plg tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini sebesar Rp163.000,00 Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **12 Desember 2024** oleh **Corry Oktarina,S.H.**Hakim Pengadilan Negeri Palembang dengan dibantu oleh **Darlian Tulup Putra,S.H.,M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti, Hakim Tunggal,

Darlian Tulup Putra, S.H.,M.H . **Corry Oktarina,S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya ATK	Rp 100.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Penggandaan bekas	Rp 3.000,00
PNBP Panggilan	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah)